



PENETAPAN
Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Karolina Novita Mnuwom, Tempat, Tanggal Lahir: Biak, 6 November 1994,
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,
Alamat: Jalan Roidifu wouna, Kampung Roidifu, Distrik Andey,
Kabupaten Biak Numfor, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak 10 September 2024 Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 September 2024 Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 September 2024 di bawah Register Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama NHOVRIA BRAZILLIA FAIDIBAN sesuai Akta Kelahiran No. 9106- LT-26052021-0008 tertanggal 18-03-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas**

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

2. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengubah marga nama anak tersebut sehingga menjadi marga Mnuwom.
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari suku Papua dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga Negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak Numfor.
4. Bahwa guna mendapat kepastian hukum atas perubahan marga atas nama anak tersebut, diperlukan penetapan dari pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama marga pada nama anak Pemohon dari nama sebelumnya NHOVRIA BRAZILLIA FAIDIBAN menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu NHOVRIA BRAZILLIA MNUWOM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan marga anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 19 November 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9102014611940003 atas nama Karolina Novita Mnuwom, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-26052021-0008 atas nama Nhovria Brazillia Faidiban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106142004160001 atas naman kepala keluarga Lamek Mnuwom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Paskalina Leunra Sabarofek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang bernama Nhovaria Brazillia Faidiban menjadi Nhovaria Brazillia Mnuwom;
 - Bahwa pada tahun 2016, setelah dipinang, Pemohon hidup bersama layaknya suami istri dengan seorang pria yang bernama Jakson Faidiban, setelah itu Pemohon diajak hidup dan tinggal di Kota Timika, tempat Sdr. Jakson Faidiban bekerja, namun ketika Pemohon sudah memasuki hamil tua, Sdr. Jakson Faidiban menyuruh Pemohon kembali Kota Biak dan tinggal di rumah keluarga/orang tua Sdr. Jakson Faidiban di Kec. Biak Timur;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun setelah Pemohon dipulangkan kembali ke Biak pada tahun 2017 tersebut, sampai dengan Pemohon melahirkan maupun sampai dengan saat ini anak Pemohon sudah kelas 3 (tiga) SD, Sdr. Jakson Faidiban tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah mempedulikan Pemohon maupun anaknya lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat unggahan Sdr. Jakson Faidiban di aplikasi Media Sosial *facebook* bahwa telah memiliki pasangan baru (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa meskipun Sdr. Jakson Faidiban sudah pernah beberapa kali datang ke Kota Biak, Sdr. Jakson Faidiban tidak pernah datang mengunjungi Pemohon maupun anaknya;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Dukcapil dengan menggunakan marga ayah kandung anak Pemohon yaitu marga Faidiban dengan pertimbangan bahwa memang Sdr. Jakson Faidiban walau bagaimanapun juga merupakan ayah kandung anak Pemohon, akan tetapi ketika sudah mulai bersekolah dan ketika anak Pemohon dipanggil dengan menggunakan marga Faidiban, anak Pemohon tidak suka dan sering menangis maupun marah-marah karena tidak suka menggunakan marga Faidiban malahan ingin menggunakan marga Mnuwom (marga Pemohon);
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah pernah menyampaikan kepada keluarga Sdr. Jakson Faidiban terkait akan mengajukan permohonan perubahan marga anak Pemohon akan tetapi tidak ada tanggapan yang diberikan hingga saat ini;
- Bahwa menurut adat istiadat Biak setempat juga tidak ada masalah apabila anak/keturunan menggunakan marga dari garis ibu oleh karena tidak ada pertanggung jawaban dari pihak/garis ayah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lamek Mnuwom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang bernama Nhovaria Brazillia Faidiban menjadi Nhovaria Brazillia Mnuwom;

- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2016, setelah dipinang, Saksi kemudian mengizinkan Pemohon hidup bersama layaknya suami istri dengan seorang pria yang bernama Jakson Faidiban, setelah itu Pemohon diajak hidup dan tinggal di Kota Timika, tempat Sdr. Jakson Faidiban bekerja, namun ketika Pemohon sudah memasuki hamil tua, Sdr. Jakson Faidiban menyuruh Pemohon kembali Kota Biak dan tinggal di rumah keluarga/orang tua Sdr. Jakson Faidiban di Kecamatan Biak Timur;
- Bahwa namun setelah Pemohon dipulangkan kembali ke Biak pada tahun 2017 tersebut, sampai dengan Pemohon melahirkan maupun sampai dengan saat ini anak Pemohon sudah kelas 3 (tiga) SD, Sdr. Jakson Faidiban tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah mempedulikan Pemohon maupun anaknya lagi;
- Bahwa selama ini Saksi-lah yang membiayai segala kebutuhan Pemohon maupun anaknya (cucu Saksi) sebab Pemohon juga belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa meskipun Sdr. Jakson Faidiban sudah pernah beberapa kali datang ke Kota Biak, Sdr. Jakson Faidiban tidak pernah datang mengunjungi Pemohon maupun anaknya;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Dukcapil dengan menggunakan marga ayah kandung anak Pemohon yaitu marga Faidiban dengan pertimbangan bahwa memang Sdr. Jakson Faidiban walau bagaimanapun juga merupakan ayah kandung anak Pemohon, akan tetapi ketika sudah mulai bersekolah dan ketika anak Pemohon dipanggil dengan menggunakan marga Faidiban, anak Pemohon tidak suka dan sering menangis maupun marah-marah karena tidak suka menggunakan marga Faidiban malahan ingin menggunakan marga Mnuwom (marga Pemohon);
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah pernah menyampaikan kepada keluarga Sdr. Jakson Faidiban terkait akan mengajukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



permohonan perubahan marga anak Pemohon akan tetapi tidak ada tanggapan yang diberikan hingga saat ini;

- Bahwa menurut adat istiadat Biak setempat juga tidak ada masalah apabila anak/keturunan menggunakan marga dari garis ibu oleh karena tidak ada pertanggung jawaban dari pihak/garis ayah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-26052021-0008 atas nama Nhovria Brazillia Faidiban menjadi Nhovria Brazillia Mnuwom dengan alasan untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anak Pemohon dengan menggunakan nama keluarga (marga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: Paskalina Leunra Sabarofek dan Lamek Mnuwom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak dan keluarganya tinggal di Jalan Roidifu wouna, Kampung Roidifu, Distrik Andey, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah dipinang, Pemohon hidup dan tinggal bersama dengan seorang pria bernama Jakson Faidiban di Kota Timika;
- Bahwa dari kehidupan dan tinggal bersama tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Nhovria Brazillia Faidiban yang lahir di Biak tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon hamil tua, Sdr. Jakson Faidiban memulangkan Pemohon ke rumah orang tua Sdr. Jakson Faidiban di Kecamatan Biak Timur, Kab. Biak Numfor sementara Sdr. Jakson Faidiban tetap bekerja di Kota Timika;
- Bahwa namun setelah Pemohon dipulangkan ke Kab. Biak Numfor ditahun 2017 tersebut sampai dengan saat ini Sdr. Jakson Faidiban tidak pernah menafkahi, memperhatikan, bertanggung jawab atas diri Pemohon maupun anak Pemohon tanpa alasan yang sah;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggung jawab dari Sdr. Jakson Faidiban serta berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh Pemohon, yakni apabila seorang pria belum membayar mas kawin kepada Wanita hingga melahirkan anak terlebih apabila pria tersebut tidak bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan suami istri antara pria dan wanita tersebut, maka anak/keturunan yang telah dilahirkan tidak perlu diberikan/disematkan marga/nama keluarga dari ayah biologisnya;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut dan demi kebaikan anak Pemohon di masa depan, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak untuk merubah atau menambahkan nama anak Pemohon dengan marga Mnuwom (yakni marga milik Pemohon);
- Bahwa data diri anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) tersebut tertulis anak Nhovria Brazillia Faidiban merupakan anak pertama dari Ibu Karolina Novita Mnuwom (Pemohon);
- Bahwa perubahan nama dimaksud adalah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-26052021-0008 atas nama Nhovria Brazillia Faidiban agar diubah menjadi Nhovria Brazillia Mnuwom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Roidifu wouna, Kampung Roidifu, Distrik Andey, Kabupaten Biak Numfor,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dilakukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama yang semula tertulis dan Nhovria Brazillia Faidiban menjadi tertulis dan terbaca Nhovria Brazillia Mnuwom, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, petitum nomor 3 Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/2024/PN Bik pada tanggal 10 September 2024 maka sebagaimana maksud Pasal 28 D (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dengan demikian petitum nomor 4 Pemohon yang memohon agar membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini, beralasan menurut hukum dan keadilan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Pasal 273 RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-26052021-0008 yang semula tertulis Nhovria Brazillia Faidiban diubah menjadi tertulis dan terbaca Nhovria Brazillia Mnuwom;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Nurita Wulandari, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Diana E. Christina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Bik